



GUBERNUR JAMBI

Yth. Kepada
Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 12 /SE/DP3AP2-4/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

Melaksanakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa di Provinsi Jambi.

Dalam rangka tertib administrasi, tertib anggaran, akuntabel dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyaluran Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap I dan II, agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera melaksanakan ketentuan:
 - a. penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa, **dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja** setelah dana tersebut diterima dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi.
 - b. menyampaikan laporan realisasi penyerapan, penggunaan dan capaian output Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
 - c. Pemerintah Desa segera melaksanakan kegiatan dan menyelesaikannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan, penggunaan dan capaian output Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap II paling lambat tanggal 5 Januari 2025.
2. Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. pembangunan jalan lingkungan/permukiman/gang;
 - b. pembangunan jerambah, jembatan dan jalan Desa;
 - c. pembangunan prasarana pendukung jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert, drainase*);
 - d. peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin (berdasarkan data DTKS);


- e. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin, berupa sumur galian/bor dan pemasangan sambungan rumah jaringan air bersih;
- f. penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai kegiatan berupa insentif pengurus lembaga adat desa;
- g. pemberian Insentif Pengurus Kelembagaan Tim Penggerak PKK Desa (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja 1, 2, 3 dan 4) serta Peningkatan Kapasitas Pengurus/Kader PKK;
- h. honorarium bagi petugas syara' (imam, khotib dan bilal/tokoh agama lainnya), marbot masjid (petugas yang memelihara dan menjaga kebersihan), guru ngaji, guru madrasah dinniyah takmiliah Desa, serta insentif pemandi jenazah dan penggali kuburan;
- i. insentif bagi petugas administrasi dan keuangan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di desa, berjumlah 1 (satu) orang dengan ketentuan yakni:
 - 1) membantu Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus agar kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
 - 2) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan serapan dan realisasi kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pertahap.
 - 3) petugas yang ditunjuk 1 (satu) orang dimaksud adalah kepala urusan perencanaan.
 - 4) besaran insentif berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun anggaran.
- j. operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa digunakan untuk:
 - 1) biaya pelaksanaan koordinasi/konsultasi ke luar daerah berupa kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 2) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa, paket, dan kuota internet kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka membangun hubungan koordinasi bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pelatihan/bimbingan teknis dilaksanakan secara swakelola bersama oleh Badan Kerjasama Antar Desa/panitia bersama dalam satu Kecamatan.
 - b) sebelum pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, Pemerintah Desa wajib koordinasi dan konsultasi teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dengan membawa:
 - Kerangka Acuan Kegiatan
 - Rencana Anggaran Biaya pelatihan dan bimbingan teknis yang mencantumkan Belanja (bolpoint, block note, kertas HVS, makan minum peserta, spanduk, sewa ruangan, honor narasumber, honor moderator, uang saku/uang harian, uang transport dan biaya akomodasi).
 - sebagai bukti koordinasi dan konsultasi Pemerintah Desa diberikan formulir konsultasi.

- k. pengadaan peralatan mesin penunjang administrasi pemerintahan desa berupa Komputer PC (bukan laptop) dan Printer, hanya bagi Pemerintah Desa yang belum melaksanakan pengadaan pada tahun anggaran 2022 dan 2023;
- l. pembiayaan untuk penelusuran, penegasan batas desa, dan pendataan aset desa, kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, asistensi, pelacakan kondisi batas desa dan pendataan aset desa serta pelaksanaan penelusuran, penegasan batas desa, dan pendataan aset desa minimal Rp15.000.000., (lima belas juta rupiah);
- m. bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau;
- n. pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dan pekerja rentan sebesar minimal 5% (lima persen) yang dibayarkan secara langsung melalui Bank Jambi sesuai dengan wilayah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam Provinsi Jambi antara lain:
 - 1) Kantor Cabang Jambi terdiri dari:
 - a. Kota Jambi;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari; dan
 - e. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - 2) Kantor Cabang Muara Bungo terdiri dari:
 - a. Kabupaten Bungo;
 - b. Kabupaten Tebo;
 - c. Kabupaten Merangin;
 - d. Kabupaten Sarolangun;
 - e. Kabupaten Kerinci; dan
 - f. Kota Sungai Penuh.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 13 Agustus 2024

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
7. Inspektur Daerah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Jambi;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo.